



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM
PERJANJIAN PINJAMAN *ONLINE* (*FINANCIAL TECHNOLOGY*)
MELALUI APLIKASI ADAKAMI, AKULAKU DAN EASYCHAS
BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

***LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS IN ONLNE LOAN
AGREEMENTS (FINANCIAL TECHNOLOGY) THROUGH ADAKAMI,
AKULAKU AND EASYCHAS APPLICATIONS BASED ON POSITIVE LAW
IN INDONESIA***

Rizka Zohrian Ridha Yani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: rizkazohrianr@gmail.com

Ruslan Haerani

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: ruslanhaerani638@gmail.com

Sumarni

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email: sumarnimokoginta@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum perjanjian pinjam online berdasarkan hukum positif di Indonesia dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman online melalui aplikasi adakami, akulaku dan easychas. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum perjanjian pinjam online berdasarkan hukum positif di Indonesia. Dasar hukum pinjaman online diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata Pasal 1320 dan Pasal 1338, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan OJK POJK No 77 Tahun 2016 Pinjaman Online. Kemudian Perlindungan Hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman online dalam transaksi jual beli melalui media elektronik terdiri dari perlindungan hukum preventif untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang ditujukan untuk penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa jalur litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 48 UUPK dengan memperhatikan Pasal 45 UUPK. Kemudian penyelesaian sengketa non litigasi tertuang di dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE.

Kata Kunci: *Perlindungan Konsumen; Perjanjian; Pinjaman Online*

Abstract

This research aims to find out how the legal regulation of online loan agreements is based on positive law in Indonesia and how legal protection is for consumers in online loan agreements through the Adakami, Akulaku and Easychas applications. The type of research used in this research is normative legal research. The research results show that the legal regulation of online loan agreements is based on positive law in Indonesia. The legal basis for online loans is regulated in the Civil Code Article 1320 and Article 1338, Law Number 19 of 2016, Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, Article 28 of Law Number 21 of

2011 concerning Financial Services Authority and OJK Regulation POJK No 77 of 2016 Online Loans. Then, legal protection for consumers in online loan agreements in buying and selling transactions via electronic media consists of preventive legal protection to prevent disputes and repressive legal protection aimed at resolving disputes. The provisions for dispute resolution via litigation are contained in Article 48 of the UUPK by taking into account Article 45 of the UUPK. Then non-litigation dispute resolution is contained in Article 39 paragraph (2) of the ITE Law.

Keywords: Consumer Protection; Agreement; Online Loans

A. PENDAHULUAN

Lembaga keuangan merupakan pendanaan dari istilah Bahasa Inggris *financial institution*, sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif maupun konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.¹ Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah lembaga pengawas jasa keuangan seperti industri perbankan, pasar modal, reksadana, perusahaan pembiayaan, dana pensiun dan asuransi yang sudah harus terbentuk sejak tahun 2010. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini sebagai suatu lembaga pengawas sektor keuangan di Indonesia perlu untuk diperhatikan, karena harus dipersiapkan dengan baik segala hal untuk mendukung keberadaan OJK tersebut. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia (BI), pemerintah diamanatkan membentuk lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen.² Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan disahkan pada Bulan November 2011 yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).³

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan bertujuan agar seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁴ Dalam penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, dalam era perkembangan ekonomi digital, masyarakat terus mengembangkan inovasi penyediaan layanan dalam kegiatan pinjam meminjam yang salah satunya ditandai dengan adanya penyediaan Layanan Jasa Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang dinilai turut berkontribusi terhadap pembangunan dan perekonomian nasional.

Akhir-akhir ini pinjaman online berbasis internet atau keuangan berbasis teknologi (*fintech*) semakin populer di kalangan masyarakat luas. Seiring dengan makin berkembangnya teknologi siber atau internet di Indonesia, penyelenggara usaha jasa *fintech* pun makin menjamur. Hal ini ditunjang pula dengan harga telepon pintar (*smartphone*) yang semakin terjangkau dan bukan lagi barang mewah bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. *Fintech* merupakan sebuah inovasi layanan dalam lembaga keuangan nonbank yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai alat untuk menjangkau konsumennya. Menurut Muliaman D. Hadad *Fintech* merupakan sebuah inovasi berhasil mentransformasi suatu sistem atau pasar yang eksisting, dengan memperkenalkan kepraktisan, kemudahan akses, kenyamanan dan biaya yang ekonomis, yang

1 Muliaman D. Hadad. (2017). *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. Tersedia dari <http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20%20FinTech%20June&202017.pdf>. [diakses 28 Februari 2020]

2 Unit Khusus Museum Bank Indonesia. "Topik Khusus Tentang Kelembagaan BP". Tersedia dari <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/museum/sejarahbi/bi.pdf>. [diakses 28 Februari 2020]

3 *Ibid.*,

4 Kasmir. (2011). *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 2

dikenal sebagai Inovasi Disruptif⁵ *Fintech* muncul seiring perubahan gaya hidup masyarakat yang saat ini didominasi oleh pengguna teknologi informasi tuntutan hidup yang serba cepat. Kondisi perekonomian dunia yang saat ini semakin berpolemik yang disebabkan oleh kebijakan moneter di Amerika Serikat yaitu suku bunga di Amerika Serikat dinaikkan dan likuiditas dolar Amerika dikurangi atau diperketat tentu mempengaruhi perekonomian di negaranegara berkembang termasuk Indonesia. Pihak yang paling merasakan dampak perekonomian ini tentu saja masyarakat yang berpenghasilan rendah. Akibatnya, mereka akan berusaha mencari pinjaman untuk berusaha bertahan hidup.

Bagi masyarakat yang mempunyai data lengkap sebagai syarat mengajukan pinjaman, akan mudah untuk mendapatkan pinjaman. Tetapi bagi yang tidak mempunyai data lengkap, maka pinjaman online akan menjadi solusi yang sangat efektif, efisien dan sangat membantu bagi orang yang mengalami kesulitan keuangan tanpa harus menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga ataupun persyaratan yang rumit dan proses pencairan yang cepat. Seiring berkembangnya teknologi informasi, maka semakin banyak masyarakat menggunakan teknologi pada sektor finansial yaitu dengan melakukan transaksi online. yang awalnya hanya sebatas pada akses transfer uang dan menabung, yang kemudian berkembang setelah kemunculan Online shop yang disadari oleh masyarakat dapat mendukung pembayaran maupun pembelian secara online.⁶ Di masa modern ini banyak cara manusia menawarkan benda atau barangnya untuk dijual. Hal ini sejalan dengan kebutuhan manusia yang semakin meningkat.⁷ Manusia yang memiliki sifat konsumtif menyebabkan ketergantungan manusia terhadap kebutuhan tersier yaitu kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi seperti gadget, fashion Apparel dan hal-hal yang dijual melalui online shop. Dengan munculnya berbagai online shop yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja, menyebabkan masyarakat selaku konsumen menjadi memiliki animo tinggi untuk berbelanja. Dengan tingginya animo masyarakat dalam melakukan jual beli secara Online membuka peluang pelaku bisnis guna membuat lembaga pembiayaan berbasis digital. Pembiayaan digital yang lebih populer disebut sebagai peminjaman online tersebut, disediakan oleh pelaku bisnis yang bertindak sebagai lembaga keuangan.⁸

Lembaga keuangan di Indonesia semakin berkembang sebagai akibat dari laju pertumbuhan perekonomian dari perkembangan zaman. Hal tersebut tercermin dari tumbuhnya berbagai lembaga keuangan seperti lembaga sekuritas, lembaga asuransi, dan lembaga perbankan syariah, perkembangan bank konvensional, dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan non bank inilah kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan yakni badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan merupakan alternatif pembiayaan diluar perbankan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Keberadaan lembaga tersebut dapat memenuhi kebutuhan untuk masyarakat.

Dalam kewenangan pemerintahan dan Menteri Keuangan, sebagaimana tercantum pada peraturan Menteri Keuangan Nomor: 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan, kemudian dipertegas lagi dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembiayaan. Namun setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor

5 *Op. Cit.*, Muliawan D. Hadad, hlm. 3

6 Phaurella Artha. (2017). "Analisis Swot Perkembangan Finansial Teknologi Di Indonesia". Jurnal National Conference on ASBIS, 2 (1): 52

7 *Ibid.*,

8 Sunaryo. (2008). *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

11, Tanggal 22 November 2011, maka kewenangan pemerintah sebagaimana tersebut beralih kepada Jasa Otoritas Keuangan (selanjutnya disingkat OJK), dan secara efektif berlaku bagi Lembaga Pembiayaan pada tanggal 31 Desember Tahun 2012.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan-kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggarakan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, untuk mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Dalam penelitian ini Penerima Pinjaman Online dalam batas Penerima Pinjaman perseorangan sebagai bentuk dari perlindungan konsumen, Karena di sini Hak-hak Penerima pinjaman Online tidak terlalu diperhatikan oleh OJK seperti informasi peran OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap si penerima pinjaman. Hal ini juga diatur dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Dalam P2PL (*peer to peer Lending*), risiko lebih tinggi karena tidak mungkin untuk memeriksa sejarah kredit riil peminjam dalam banyak kasus dan untuk membuat penilaian pinjamannya. Sebagaimana di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016, Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta Peraturan Menteri Koinfo Nomor 20 Tahun 2016 Dari sisi regulasi, OJK tengah berencana mengamandemen sejumlah aturannya agar kebijakan terkait dengan industri Fintech dapat selaras dengan kondisi lapangan. Berdasarkan POJK Nomor 77/2016, perusahaan penyelenggara Fintech P2PL dapat dijatuhi sanksi jika melakukan pelanggaran yang ditetapkan mulai dari peringatan tertulis, denda uang, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan usaha sampai dengan pencabutan izin usaha.⁹

B. METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif atau disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena membutuhkan bahan – bahan hukum sebagai objek penelitiannya dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perjanjian pinjaman online (financial technology) melalui aplikasi adakami, akulaku dan easychas berdasarkan hukum positif di Indonesia.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Perjanjian Pinjam Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.

Lebih lanjut, perjanjian dalam proses pinjaman online ini merupakan perjanjian baku. UU Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengistilahkan perjanjian baku dengan klausula baku. Pada Pasal 1 butir 10 memberikan pengertian bahwa klausula baku adalah aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam praktiknya, perjanjian baku ini bersifat *take it or leave it*, dimana jika salah satu pihak tidak setuju, maka pihak tersebut dapat memilih untuk tidak melakukan perjanjian tersebut.

⁹ Indotelko. (2022). *Fintech Lending Langgar Aturang Lakukan Pereksesusi Digital*. Tersedia dari <http://www.indotelko.com/kanal?c=id&it=fintech-lending-pereksekusi-digital>. [diakses 29 Juli 2022]

Namun, dalam praktiknya, teknologi informasi dewasa ini telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan di tengah masyarakat mengingat juga untuk memberikan perlindungan atas transaksi-transaksi tersebut maka perlu kiranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur lebih lanjut mengenai hal ini yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dasar hukum Pinjaman Online (Pinjol) dapat Anda temukan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pasal 1 angka 3 POJK 77/2016 menerangkan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Kemudian pada Pasal 7 POJK 77/2016 menjelaskan Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK, Dengan demikian, hal yang penting diperhatikan sebelum mengajukan pinjol adalah legalitas dari penyelenggara pinjol itu sendiri.

Munculnya *Fintech* (*Financial Technology*) di tengah-tengah masyarakat tentu akan memunculkan unit-unit usaha baru sebab mudahnya dalam mengakses keuangan sehingga mengurangi pengangguran dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan adanya *Fintech* (*Financial Technology*) ini juga akan merangsang angka perkembangan bitcoin, bitcoin merupakan aset digital yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Aset digital ini seperti halnya emas, namun hanya tersedia di dunia digital. Adapun pengaturan dari bisnis *Fintech* (*Financial Technology*) di Indonesia yaitu :

1. Peraturan Bank Indonesia No 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
2. Peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial.
4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyampaian Informasi dan Pemantauan Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Sebelumnya BI juga telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 16/12/DPAU tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu. yang memuat beberapa hal pokok, yaitu pengaturan mengenai perluasan bank penyelenggara LKD (Layanan Keuangan Digital), yaitu penerapan self registration, bulk registration, pelaksanaan uji coba bagi penerbit uang elektronik, serta kenaikan batas maksimum uang elektronik terdaftar (*registered*).

Sehingga dalam hal ini hubungan hukum antara perusahaan *Fintech* dengan pihak nasabahnya atau konsumen adalah perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit yang telah diatur di dalam Pasal 1754 KUHPdata yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Ketentuan Pasal 1754 KUHPdata tersebut menunjukkan bahwa

seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan memberi kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Adapun beberapa pengaturan hukum positif yang mengatur pinjaman online pada Kitab Undang-Undang Hukum perdata yaitu Pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kemudian di dalam Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, kemudian di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat kemudian pada Peraturan OJK POJK No 77 Tahun 2016 tentang Pinjaman Online, Peraturan terkait pinjaman online dan P2P Lending tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Sesuai pasal 8 ayat 1 POJK 77/2016 Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengajukan permohonan pendaftaran kepada OJK.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online Melalui aplikasi Adakami, Akulaku Dan Easyhas.

Hukum adalah suatu aturan yang mesti ditegakkan dan mempunyai aturan dimana aturan tersebut memiliki sanksi yang tegas, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tersebut. Fungsi hukum sebagai instrumen pengatur, dan instrumen perlindungan yang diarahkan pada suatu tujuan yaitu untuk menciptakan suasana hubungan hukum antar subjek hukum secara harmonis, seimbang, damai dan adil. Tujuan hukum akan tercapai jika masing-masing subjek hukum mendapatkan hak-haknya secara wajar dan menjalankan kewajibankewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.¹⁰

Perkembangan teknologi, khususnya di bidang *financial technology (Fintech)*, berperan penting dalam mengakselerasi kemajuan perbankan di masa depan. Maraknya inovasi untuk mengembangkan sektor perbankan/keuangan yang mengarah ke *Fintech*, munculnya pinjaman online atau lending yang diyakini dapat mempermudah proses peminjaman uang. Layanan pinjaman online cepat dan mudah karena merangkum rantai kebutuhan perbankan dengan menghilangkan bank secara fisik dan langsung ke produk dan layanan perbankan melalui aplikasi. Namun, ada beberapa masalah, termasuk: jebakan bunga dan hukuman tinggi yang dirasakan oleh pelanggan, penyalahgunaan data pelanggan, dan proses penagihan yang sering bermusuhan. Pada hakikatnya setiap orang berhak atas perlindungan hukum. Secara konsep perlindungan hukum di Indonesia bersumber pada pengakuan akan harkat dan martabat manusia berdasarkan Pancasila. Hukum dapat difungsikan sebagai perwujudan dari tindakan yang bersifat tidak hanya adaptif dan fleksibel, malinkan juga prediktif dan antisipatif.¹¹

Konsep perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik terdiri dari dua konsep yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk pencegahan tersebut yaitu pembinaan terhadap konsumen ketentuannya terdapat dalam Pasal 29 UUPK dan pengawasan dari pemerintah ketentuannya terdapat dalam Pasal 30 UUPK. Kemudian perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan elektronik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa jalur

10 Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra. (1993). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya, hlm. 115

11 *Ibid.*, hlm. 118

litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 48 UUPK dengan memperhatikan Pasal 45 UUPK. Kemudian penyelesaian sengketa non litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE.

Adapun bentuk perjanjian yang dilakukan kesepakatan melalui aplikasi pinjaman online sebagai berikut yaitu (1) AKULAKU. Syarat dan Ketentuan Pembiayaan yang ditetapkan mengatur pemakaian Layanan Pembiayaan dengan menggunakan Aplikasi AKULAKU sehubungan dengan pengajuan fasilitas kredit yang tersedia di Aplikasi AKULAKU. Syarat dan Ketentuan Pembiayaan ini adalah bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam sebuah perjanjian yang sah antara Anda sebagai Pengguna (“Pihak Pertama”) dengan PT Akulaku Silvr Indonesia (“Pihak Kedua” atau disebut juga “AKULAKU”) dan mitra Pihak Ketiga yang merupakan lembaga jasa keuangan yang telah terdaftar dan/atau memiliki izin (“Kreditur”) (2) ADAKAMI. Persyaratan yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman di Adakami harus berkewarganegaraan Indonesia, berusia 21-50 tahun, memiliki penghasilan tetap, memiliki E- KTP, memiliki buku tabungan atas nama pribadi, dan ponsel Android yang digunakan untuk mengunduh aplikasi AdaKami. AdaKami tidak membatasi pekerjaan, pendapatan, atau kondisi keuangan. (3) *Easycash*. Pengajuan *Easycash* hanya membutuhkan KTP sebagai syarat utama. Sedangkan syarat lainnya wajib memiliki riwayat kredit yang baik karena *Easycash* akan memeriksa kredit scoring pengguna melalui laporan SLIK OJK. Proses pengajuan pinjaman *Easycash* sepenuhnya online. Dana pinjaman bisa langsung cair apabila memenuhi semua persyaratan yang telah ditetapkan oleh *Easycash*. Selain teknologi yang relatif baru, orang sering kesulitan membedakan pinjaman legal dan ilegal. Nasabah rentan disesatkan oleh berbagai perhitungan bunga dan denda yang dikenakan oleh pemberi pinjaman karena ketidaktahuan nasabah akan bisnis perbankan. Minimnya pengetahuan perbankan ini juga dapat menyulitkan masyarakat untuk membedakan antara pinjaman legal dan pinjaman yang terdaftar secara legal.

Perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen dan kesadaran perusahaan jasa keuangan. tentang pentingnya perlindungan konsumen dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan peraturan Bank Indonesia no. 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penerapan *Fintech* sebagai Dasar Hukum Penyelenggaraan Kegiatan Perjanjian Pinjaman Online. Kedua aturan ini dibuat untuk mengimbangi pesatnya perkembangan *financial technology*.

Dalam kegiatan perkreditan melalui sarana elektronik, semua perjanjian yang ditetapkan antara debitur dan kreditur dituangkan dalam kontrak elektronik. Disiplin yang berkaitan dengan kontrak elektronik terdapat dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 1 angka 17 yang menyatakan bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronika”. Kekuatan hukum kontrak elektronik dapat dilihat di dalam Undang-Undang ITE Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”.

Asehingga dapat disimpulkan bahwa suatu transaksi yang menjadi perjanjian dan oleh karena itu dinyatakan dalam Kontrak elektronik memiliki sifat atau mengikat bagi para pihak, sebanding dengan perjanjian atau kontrak pada umumnya. Dalam kegiatan peminjaman melalui sarana telematika yang kontraknya dituangkan dalam suatu akta atau kontrak elektronik, jelaslah bahwa kualifikasi akta itu adalah akta di bawah tangan, artinya bukan akta otentik atau

akta notaris. Meskipun suatu kontrak elektronik merupakan suatu perbuatan pribadi, dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi kekuatan pembuktian dari suatu perbuatan tersembunyi tidak sesempurna kekuatan suatu perbuatan otentik. Setidaknya ada dua kekurangan atau kelemahan dalam tulisan tangan.

Pertama, akan sulit membuktikan ketidakhadiran saksi tulisan tangan. Kedua, jika salah satu pihak menyangkal atau mengingkari tanda tangannya, maka kebenaran tulisan itu harus dibuktikan di pengadilan. Perlunya aturan tentang perlindungan konsumen dari layanan pinjaman online ilegal. Berdasarkan PJOK 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. OJK hanya dapat memberikan sanksi kepada perusahaan jasa pinjaman online yang terdaftar resmi di OJK (berbadan hukum). Namun, OJK tidak dapat menjatuhkan sanksi selain penutupan usaha bagi perusahaan jasa pinjaman online ilegal. Bahwa di satu sisi banyak orang menderita kerugian akibat investasi atau pinjaman melalui perusahaan jasa pinjaman online ilegal.

Dalam hal ini diperlukan regulasi atau kebijakan khusus mengenai perlindungan konsumen pengguna jasa pinjaman online ilegal. Perlunya evaluasi mekanisme pendaftaran atau otorisasi perusahaan jasa pinjaman online OJK. Begitu juga dengan aturan sanksi, berdasarkan PJOK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. OJK juga hanya berwenang mengawasi perusahaan jasa pinjaman online yang telah terdaftar di OJK. Keberadaan perusahaan jasa pinjaman online ilegal dapat muncul karena mekanisme otorisasi yang sulit di OJK. Hal ini perlu menjadi pertimbangan bagi OJK untuk mengevaluasi mekanisme perizinan atau registrasi bagi perusahaan jasa pinjaman online. Oleh karena itu Perlu dilakukan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang menyangkut dengan Perjanjian Pinjaman Online melalui internet yang memberikan perlindungan hukum agar masyarakat lebih memahami hak dan kewajibannya dalam bertransaksi.

D. KESIMPULAN

1. Pengaturan Hukum Perjanjian Pinjam Online Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. Dasar hukum Pinjaman Online (Pinjol) di atur dalam:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum perdata Pasal 1320 dan Pasal 1338.
 - b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
 - c. Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - d. Peraturan OJK POJK No 77 Tahun 2016 Pinjaman Online.
2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online Melalui aplikasi Adakami, Akulaku Dan Easychas, perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli melalui media elektronik terdiri dari dua konsep yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Bentuk pencegahan tersebut yaitu pembinaan terhadap konsumen ketentuannya terdapat dalam Pasal 29 UUPK dan pengawasan dari pemerintah ketentuannya terdapat dalam Pasal 30 UUPK. Kemudian perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa antar pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan perdagangan elektronik dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa jalur litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 48 UUPK dengan memperhatikan

Pasal 45 UUPK. Kemudian penyelesaian sengketa non litigasi ketentuannya terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Kasmir. 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sunaryo. 2008. *Hukum Lembaga Pembiayaan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel Jurnal

Phaurella Artha. (2017).”Analisis Swot Perkembangan Finansial Teknologi Di Indonesia”. Jurnal National Conference on ASBIS, 2 (1): 52. Tersedia dari http://repository.uinbanten.ac.id/13935/3/S_PBS_161420143_BAB%20I.pdf

World Wide Web

Muliaman D. Hadad. (2017). *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. Tersedia dari <http://www.ibs.ac.id/img/doc/MDH%20%20FinTech%20June&202017.pdf> . [diakses 28 Februari 2020]

Unit Khusus Musium Bank Indonesia. “*Topik Khusus Tentang Kelembagaan BI*”. Tersedia dari <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/musem/sejarahbi/bi.pdf> . [diakses 28 Februari 2020]

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

_____, Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)